

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fidusia sebagai Lembaga jaminan sebenarnya bukanlah hal yang baru, tapi sudah lama digunakan dalam dunia usaha, baik di Indonesia maupun di negara maju lainnya dengan berbagai variasi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjchun Sofwan, jika ditelusuri sejarah, sebenarnya Lembaga fidusia dengan berbagai variasinya telah dipraktekkan juga di beberapa negara maju lainnya selain Belanda.¹ Lembaga jaminan fidusia sebenarnya sudah ada dan ditemukan sejak zaman Romawi. Di mana pada masa itu dikenal dengan istilah *Fidusia Cum Creditore*, dimana barang-barang debitur diserahkan miliknya kepada kreditur, tetapi dimaksudkan hanya sebagai jaminan.²

Pada masa Romawi ini fidusia dikenal dengan *Fidusia Cum Creditore* yaitu dimana barang-barang debitur diserahkan miliknya kepada kreditur, tetapi hanya sebagai jaminan hutang dan *Fidusia Cum Amico*, tetapi dalam *Fidusia Cum Amico* ini hanya dimaksudkan sebagai pengangkatan seorang wakil untuk memelihara kepentingan, jadi tidak ada penyerahan hak milik atau jaminan hutang sebagai dilakukan dalam pengikatan fidusia saat ini.³ Selanjutnya Lembaga fidusia ini dikenal dalam berbagai nama seperti : Asser van Oven menyebutnya sebagai “*zekerheid-eigendom*”

¹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 13.

² *Ibid*, hlm. 8.

³ *Ibid*.

(hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya “*bezitloos zekerheidsrecht*” (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama “*verruimd Pandbegrip*” (pengertian gadai yang diperluas) dan A. Veenhoven menamakannya “*eigendomoverdracht tot zekerheid*” (penyerahan hak milik sebagai jaminan).⁴

Kata Fidusia pada awalnya berasal dari kata “*Fides*” yang mempunyai arti kepercayaan. Sesuai dengan makna dari kata tersebut, maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dengan kreditur (penerima fidusia), merupakan hubungan hukum yang didasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.⁵

Manfaat lembaga jaminan fidusia ini terutama dirasakan oleh pemberi fidusia atau debitur yang memerlukan disatu sisi memerlukan dana untuk meneruskan/mengembangkan usahanya dan disisi lain juga tetap memerlukan barang yang dijamin dalam fidusia tersebut untuk meneruskan usahanya. Jaminan fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan sekarang ini turut serta memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya di bidang perbankan sebagai lembaga yang menyalurkan kredit dalam memenuhi kebutuhan modal. Karena

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai & Fiducia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, hlm. 89-90.

⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 113.

perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut.⁶

Lebih jelas dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain dinyatakan bahwa jaminan kebendaan, berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak diperlukan oleh bank sebagai kreditur dalam memberikan kredit atau pinjaman kepada debiturnya dalam upaya untuk mengurangi resiko terhadap pengembalian dana yang dipinjamkan, dengan kata lain tidak ada kredit jika tidak ada jaminan.

Jaminan berguna bagi kreditur dalam memperoleh kembali piutangnya atas kredit yang telah diberikannya kepada debitur, terutama jika debitur tidak dapat melunasi kembali hutangnya atau debitur ingkar janji. Secara praktis, jaminan fidusia sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pihak debitur maupun kreditur jika dibandingkan dengan jaminan gadai. Bagi si debitur menguntungkan, karena melalui fidusia kebutuhan akan kredit bagi debitur dapat tercapai, dengan masih tetap dapat menguasai benda jaminan untuk pekerjaannya dan kehidupan sehari-hari.

Bagi kreditur menguntungkan, karena selain prosedur pemasangan fidusia itu lebih sederhana, juga karena ikatan fidusia tidak mensyaratkan berpindahnya benda jaminan dalam kekuasaan kreditur. Sehingga bank

⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 1.

(kreditur) tidak perlu untuk menyediakan tempat-tempat khusus bagi penyimpanan benda-benda jaminan demikian.⁷

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, demikian antara lain bunyi Penjelasan Umum butir 3 (tiga) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hal ini karena fidusia lahir dari yurisprudensi dan tidak ada kewajiban pendaftaran, sehingga kurang menjamin kepastian hukum, terutama bagi pihak kreditur. Akan tetapi dengan adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka pendaftaran jaminan fidusia menjadi wajib dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang jaminan fidusia. Kepastian hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana para pencari keadilan (*Justiabelen*) dapat mengetahui terlebih dulu ketentuan-ketentuan hukum yang mana akan berlaku dan bahwa hakim tidak akan menerapkan hukum secara sewenang-wenang.⁸

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan, pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan ini disebut "*Fiduciaire*

⁷ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khusus-nya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1977, hlm. 75.

⁸ Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 72.

Eigendoms Overdracht” disingkat “*FEO*” yang lazim disebut fidusia saja. Di sini terjadi penyerahan secara *constitutum possessorium* atau penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya.⁹

Sedangkan Obyek fidusia meliputi *benda bergerak* dan *benda tidak bergerak*, demikian bunyi ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Obyek fidusia berupa benda bergerak antara lain adalah kendaraan bermotor dan benda tidak bergerak khususnya berupa bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungan akan tetapi dengan syarat harus bisa dimiliki dan dialihkan.¹⁰

Undang-Undang Jaminan Fidusia juga menentukan agar benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pembebanannya dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi penerima fidusia atau kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya, apabila debitur wanprestasi. Dengan didaftarkannya benda yang dijamin dengan fidusia, maka kreditur mempunyai hak didahulukan dari kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang difidusiakan. Pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, termasuk benda yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁹ A.Hamzah dan Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia*, Indhill Co., Jakarta, 1987, hlm. 34.

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 179.

Demikian antara lain yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dari ketentuan tersebut, maka benda yang dibebani jaminan fidusia, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak pendaftarannya tetap dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia. Melihat pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu Jaminan Fidusia sebagaimana disebutkan di atas, maka Undang-Undang Jaminan Fidusia kemudian mengaturnya dan mewajibkan setiap Jaminan Fidusia untuk didaftarkan.

Melihat pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu Jaminan Fidusia sebagaimana disebutkan di atas, maka Undang-Undang Jaminan Fidusia kemudian mengaturnya dan mewajibkan setiap Jaminan Fidusia untuk didaftarkan. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka pada masa awal pelaksanaan pendaftaran fidusia, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 sebagai landasan hukum pelaksanaan pendaftaran fidusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tersebut pendaftaran fidusia dilakukan secara manual di mana permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis melalui Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual di Kantor Pendaftaran Fidusia pada penerapannya memiliki beberapa kendala, antara lain tidak tercapainya pelayanan *one day service*.

Sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara manual cukup rumit dan memakan waktu yang cukup panjang. Sehingga berkas

permohonan yang dapat diproses dalam 1 (satu) hari terbatas maksimal hanya 5-10 berkas. Sedangkan berkas permohonan yang masuk untuk pendaftaran jaminan fidusia secara manual per harinya cukup banyak yakni sekitar 2.000-3.000 berkas permohonan. Dengan kondisi seperti itu, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal AHU tidak dapat secara maksimal melayani permohonan pendaftaran fidusia secara manual tersebut dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang tersedia di KPF Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Oleh karena itu, proses pengurusan pendaftaran jaminan fidusia secara manual sering kali memakan waktu yang cukup lama.¹¹ Selain kendala yang telah disebutkan, pendaftaran jaminan fidusia secara manual juga membutuhkan biaya yang cukup mahal apabila calon pendaftaran harus datang secara langsung ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk mengatasi kendala di atas, maka Pemerintah Indonesia menganggap perlu menciptakan pola pelayanan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik atau *online system*, dengan payung hukum berupa ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik dan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan

¹¹ Cipto Soenaryo, Analisis Yuridis Atas Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Fidusia yang dibuat setelah terbit Permenkumham No. 9 Tahun 2013 Tentang Pendaftaran Fidusia Elektronik. *Premise Law Jurnal*, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 4

Fidusia Secara Elektronik karena penjaminan secara fidusia dianggap tidak sah jika tidak didaftarkan.

Berdasarkan peraturan tersebut, pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik diberlakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan sehingga lebih mudah, cepat (*one day service*), dan biaya murah. Pembaharuan terhadap kebijakan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik terus dilakukan oleh Pemerintah, hal ini ditunjukkan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, lahirnya aturan tersebut merupakan perwujudan dari kesungguhan Pemerintah dalam menyelenggarakan Jaminan Fidusia dan bukti akan keseriusan perkembangan ekonomi bangsa ini.

Pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 dijelaskan berkaitan pengertian pendafatarn jaminan fidusia secara elektronik serta di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, juga diatur mengenai jumlah biaya yang harus dikeluarkannya untuk melakukan pendaftaran. Berdasarkan hal ini, dapat diambil kesimpulan bahwa hal- hal yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 lebih diatur secara lengkap dan terperinci.¹² Pendaftaran jaminan fidusia secara *Online System* ialah pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan mengisi aplikasi secara elektronik, sementara untuk pendaftaran fidusia manual hanya bisa dilakukan melalui kantor jaminan fidusia.

¹² Ikhsan Bintang Nurudin, Kashadi, dan R. Suharto, *Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Melalui Online oleh Kreditor Penerima Fidusia*, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 4

Dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau online tersebut tidak saja permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi termasuk permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia.¹³

Akan tetapi pada praktik di lapangan atas perubahan mekanisme pendaftaran fidusia secara elektronik atau *online*, juga ditemu kendala secara yuridis dimana merujuk kepada ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, namun dalam fidusia online, tidak ada penyerahan data fisik ke kantor pendaftaran fidusia. Hal ini menyebabkan notaris harus lebih teliti dalam mendaftarkan fidusia online, karena tanggung jawab ketelitian semuanya berada ditangan notaris.

Selain itu permasalahan lain yang timbul adalah Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, namun pada praktek fidusia *online*, sertifikat jaminan fidusia tidak memuat catatan sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut, melainkan hanya “sesuai akta notaris

¹³ Richard Lalo, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Fidusia Secara Elektronik, Lex Privatum*, Vol. 7, No. 1, Januari, 2019, hlm. 125

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dinamika baru dalam pendaftaran fidusia. Hal ini dilatar belakangi perkembangan teknologi informasi yang membutuhkan jasa notaris dalam melakukan perbuatan hukum yang ada dengan difasilitasi teknologi informasi saat ini.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul: **“PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK OLEH NOTARIS DI PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai kerangka acuan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris di Wilayah Kota Padang ?
2. Kendala-kendala Apakah yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris di Wilayah Kota Padang;

2. Untuk Mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

D. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum yang mempunyai ruang lingkup hukum seorang peneliti dapat memilih dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁴ Sedangkan, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang datanya diperoleh dari data primer atau data tersebut diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁵ Adapun metode penelitian yang dipergunakan di antaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis atau dengan kata lain penulis mempergunakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹⁶ Dimana peneliti hendak mengetahui pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh Notaris di wilayah Kota Padang beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 24.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 126.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu memaparkan data-data mengenai hasil pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh Notaris di Wilayah Kota Padang dan kendala dalam pendaftarannya. Sifat penelitian ini dipilih karena merupakan sifat penelitian yang cukup baik untuk memaparkan karakteristik suatu fenomena. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis pengaturan internasional dan nasional yang berkaitan dengan hak merek dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pendaftarannya. Secara rinci menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum berkenaan dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber Data Penelitian

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, atau dapat dikatakan bahan hukum yang mempunyai otoritas,¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skripsi ini antara lain,yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

¹⁷ Soetjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 52

- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik;
- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik;
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan hukum tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas, buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data penelitian ini digunakan dengan teknik pengumpulan data dengan cara :

¹⁸ *Ibid*, hlm. 33.

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Studi yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) langsung kepada pihak-pihak terkait yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan semi terstruktur dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian yang kemudian mengembangkan pertanyaan tersebut pada saat dilapangan.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Studi yang dilakukan dengan mempelajari, membaca, mencatat, mengutip buku-buku, literatur, perundang-undangan bahan kepustakaan dan menelaah dokumen yang ada berkaitan dengan permasalahan.

5. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah analisis data yang diuraikan dengan kata-kata, lalu dicocokkan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹

¹⁹ Soetjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2013. *Op, Cit*, hlm. 54.

